

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan agar mampu menghadapi Tantangan Perkembangan Global maka perlu ditetapkan jenis-jenis Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta pengurusan dan pengawasannya.
- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ditegaskan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pengurusan dan Pengawasannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA. PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kupang.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.
- g. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- h. Sumber Pendapatan Desa adalah Penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah, Bantuan Pemerintah, Bantuan Pemerintah Propinsi dan Bantuan Pemerintah Kabupaten serta lain-lain yang Pendapatan yang sah.
- i. Kekayaan Desa adalah Kekayaan dan Sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
- j. Swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar Kearah Pemenuhan Kebutuhan Jangka Pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam Kelompok masyarakat itu.
- k. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang Insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

- l. Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah Pengaturan dan Perencanaan Penggunaan Penghasilan dari Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik.
- m. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati atau Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan oleh Badan Perwakilan Desa terhadap Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber-sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli Desa.
 - b. Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Pinjaman Desa.
 - d. Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil dari kekayaan Desa.
 - b. Hasil dari Swadaya dan partisipasi masyarakat Desa.
 - c. Hasil dari Gotong-royong masyarakat Desa.
 - d. Hasil dari Usaha desa yang sah antara lain Usaha Ekonomi Desa Lumbung Desa dan lain-lain.
 - e. Pungutan Desa.
 - f. Lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah.

- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah.
 - b. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bagi hasil dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
- (4) Pinjaman Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah Pinjaman oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (5) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah Pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau Bantuan dari Pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Tanah Kas Desa.
 - b. Pasar Desa.
 - c. Bangunan Desa.
 - d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa.
 - e. Pemandian Umum yang diurus oleh desa.
 - f. Hutan desa.
 - g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa.
 - h. Tempat-tempat Pemancingan di sungai.
 - i. Pelelangan ikan yang diurus oleh Desa.
 - j. Jalan desa.
 - k. Lain-lain kekayaan Milik Desa.

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya Pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil yang akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Untuk memberdayakan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman.
- (2) Pengaturan mengenai Pedoman Umum tentang Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, Sumbangan dari pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga akan ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Asli Desa tidak dapat diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kecuali ada Perjanjian Kerjasama dan Penyertaan Modal dalam Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa dimaksud dengan sistem bagi hasil.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Sumber Pendapatan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 8

- (1) Besarnya Penghasilan yang diperoleh dari Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a serta Tata cara Pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Besarnya Penghasilan yang diperoleh dari Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Peraturan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 9

Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d dapat berupa uang tunai maupun barang yang digunakan untuk membiayai Kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 10

Perencanaan Penggunaan Penghasilan dari Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 11

- (1) Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah musyawarah dengan unsur pimpinan BPD.
- (3) Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa melalui Badan Perwakilan Desa dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam hal tertentu Aparat pengawas fungsional dapat melakukan Pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilarang untuk dialihkan penggunaannya kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tata cara Penghapusan, dan Pengalihan Hak atas Kekayaan Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua ketentuan Peraturan tentang Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Sumber Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dikelola oleh Desa yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 September 2000

BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 390
Seri D Nomor 390
Tanggal 30 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUPANG**

BARNABAS B. nDJURUMANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 620016018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam struktur organisasi pemerintahan Negara, Desa adalah organisasi pemerintahan terendah yang berada di wilayah Kabupaten dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Untuk menjalankan wewenang dimaksud, Pemerintah Desa memerlukan sejumlah dana untuk membiayai berbagai kebutuhan rutin maupun pembangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur secara tegas tentang sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang menjadi hak dan wewenang Pemerintah Desa untuk mengurus dan memanfaatkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kupang.

Pengaturan tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa dimaksudkan untuk menghindari pungutan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah tingkat atas maupun oleh Pemerintah Desa sehingga rakyat tidak terbebani.

Selain itu Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan keluasan bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa secara nyata dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d e : Cukup Jelas.

Huruf d : Usaha Desa yang sah.

Yang dimaksud dengan usaha Desa yang sah adalah usaha-usaha ekonomi Desa yang dibiayai dari APBD Desa dan atau Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat yang secara nyata diusahakan oleh Pemerintah Desa untuk mendapatkan hasil bagi kas Desa misalnya.

- a. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)
- b. Usaha Penggilingan dan Perontok Padi.
- c. Usaha Ternak Desa.
- d. Usaha Tenun Ikat.
- e. Usaha Meubelar.
- f. Usaha angkutan Desa.
- g. Usaha Penginapan Desa
- h. Usaha Batako
- i. Usaha-usaha lainnya.

Huruf e : Pungutan Desa

Pungutan Desa adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat Desa maupun dari luar Desa sebagai akibat penggunaan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Desa, ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dan diakui keberadaannya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, misalnya :

- a. Ganti biaya cetak blangko surat-surat keterangan dan sebagainya.
- b. Sumbangan biaya untuk jasa pengurusan kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di luar wilayah Desa seperti jasa pembayaran listrik dan lain-lain.
- c. Sumbangan dari kegiatan-kegiatan adat seperti pesta-pesta adat, perkawinan adat dan lain-lain yang secara sah diakui oleh masyarakat sesuai adat istiadat yang berlaku.

- d. Kompensasi dari warga masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan gotong royong dalam Desa.
- e. Iuran pembangunan, iuran sosial dan lain-lain.

Pasal 3

Huruf a : Tanah kas Desa adalah tanah-tanah milik Desa yang diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan Desa seperti kebun Desa, sawah Desa dan tanah-tanah lain sejenis.

Huruf b : Pasar Desa.

Pasar Desa adalah pasar yang dinangun oleh Pemerintah Desa yang biayanya bersumber dari APBD Desa dan atau pihak lain yang secara sah menjadi hak Desa untuk mengurus dan memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Pada lokasi pasar Desa tersebut diatas, Pemerintah Desa berwewenang untuk melakukan pungutan berdasarkan Peraturan Desa dan hasilnya menjadi hak Desa sepenuhnya.

Besarnya pungutan di lokasi pasar Desa tidak boleh melebihi besar pungutan pada pasar-pasar Kabupaten.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dapat membangun fasilitas pasar di lokasi pasar Desa untuk dijadikan sumber pendapatan Kabupaten, berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Desa.

Pasar-pasar yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang telah ada fasilitas Pemerintah Daerah di atasnya dinyatakan sebagai Pasar Kabupaten.

Pembagian pasar yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang telah ada fasilitas Pemerintah Daerah diatasnya dinyatakan sebagai Pasar Kabupaten.

Pembagian hasil pungutan pasar Kabupaten dengan Desa akan diatur secara proposional dengan Peraturan Daerah. Sedangkan pasar yang dibangun oleh masyarakat dan

- belum ada fasilitas Pemda di atasnya dinyatakan sebagai pasar Desa.
- Huruf c : Bangunan Desa.
- Bangunan Desa adalah bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Desa yang biayanya bersumber dari APBD Desa atau Bantuan Pemerintah maupun pihak lain yang secara sah menjadi milik Desa.
- Bangunan-bangunan milik Desa dapat disewakan dan atau dialihkan haknya kepada pihak ketiga Besar biaya sewa diatur dengan peraturan Desa khusus pengalihan hak atas bangunan milik Desa baru dapat berlaku apabila ada persetujuan tertulis dari Bupati Kupang.
- Huruf d : Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa adalah obyek-obyek rekreasi berupa obyek wisata alam, pagelaran-pagelaran budaya, taman bermain dan lain-lain yang dibangun oleh Desa dengan biaya yang berasal dari APBD Desa dan atau bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat yang secara sah diserahkan menjadi hak dan wewenang Pemerintah Desa untuk melakukan pungutan karcis bagi masyarakat luas yang menikmati obyek tersebut. Obyek rekreasi yang telah diurus oleh Pemda Kabupaten Kupang sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan sebagai obyek rekreasi yang diurus oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun obyek wisata dan fasilitas-fasilitasnya di setiap Desa yang memiliki potensi wisata namun belum dikembangkan oleh Desa melalui kerjasama dengan pembagian hasil yang proposional dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Huruf e : Pemandian Umum
- Penjelasannya sama dengan huruf d.
- Huruf f : Hutan Desa adalah hutan yang diusahakan oleh Pemerintah Desa dan atau masyarakat yang berada di luar

kawasan hutan dalam wilayah Desa. Setiap orang yang menggunakan hasil hutan Desa dapat dikenakan pungutan bayaran oleh Pemerintah Desa.

Huruf g, h, i : yang dimaksud dalam huruf g, h dan i adalah kawasan atau tempat yang diusahakan atau dikembangkan oleh Pemerintah Desa untuk dijadikan sumber pendapatan yang biayanya bersumber dari APBD Desa dan atau bantuan yang sah.

Huruf j : Jalan Desa adalah jalan yang dibuat oleh Pemerintah Desa secara swadaya maupun melalui Dana APBD Desa. Setiap orang yang memanfaatkan jalan Desa dengan jalan menutup jalan atau pihak lain yang menggunakan alat angkutan berat yang dapat merusak badan jalan Desa dapat dikenakan pungutan bayaran oleh Pemerintah Desa misalnya :

- Penutupan jalan Desa untuk suatu hajatan oleh masyarakat.
- Penggunaan jalan desa oleh kendaraan angkutan bahan tambang.

Huruf k : lain-lain kekayaan milik desa adalah lain-lain kekayaan milik Desa yang dapat dijadikan sumber pendapatan Desa, misalnya :

- Mesin-mesin.
- Peralatan pesta seperti kursi, terpal dan lain-lain.
- Ternak desa.
- Barang-barang elektronik
- Dan lain-lain.

Pemerintah Desa dapat menyewakan, menjual atau mengalihkan hak kekayaan Desa dimaksud kepada pihak lain dengan menetapkan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang penyewaan kekayaan Desa tidak perlu mendapat persetujuan tertulis Bupati Kupang kecuali penjualan/pengalihan hak dan penghapusan.

- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat mengikat adalah setiap perbuatan hukum yang mengikat Pemerintah Desa dengan pihak ketiga misalnya pinjaman Desa, kerjasama pengembangan lokasi pariwisata dan lain-lain.
- Pasal 6 : Yang dimaksud diambil alih adalah pengurusan dan penggunaan hasilnya diambil alih menjadi hak Kabupaten.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : yang dimaksud dengan pungutan Desa untuk kegiatan sosial mendesak misalnya untuk memberikan sumbangan kepada warga Desa yang mengalami bencana dalam Desa dan lain-lain.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.

--oo00oo--